



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pendamping SOR GBLA. Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung  
Jawa Barat 40294 Telepon (022) 87509898, Faksimile : Telp. (022) 87509898

Bandung, 24 Januari 2023

Nomor : T0.01.02/444-Dishub/1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberlakuan Tarif Parkir Baru di Luar Badan Jalan (Off-Street)

Kepada Yth:  
1. Provider Parkir Off-Street  
2. Pemilik Lahan Parkir Off-Street di –  
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.155-Dishub/2023 tentang Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (Off-Street), yang ditetapkan dan diberlakukan mulai tanggal 20 Januari 2023, sekaligus mencabut Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.3132-Dishub/2022 tentang Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (Off-Street) dengan pertimbangan Kota Bandung memiliki angka inflasi tertinggi di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, berikut kami sampaikan salinan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.155-Dishub/2023 tentang Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (Off-Street), untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANDUNG**

  
**DADANG DARMAWAN, M.Si**  
Kepala Dinas Utama Muda  
**NIP. 19681005 199603 1 005**

Tembusan Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bandung;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum Kota Bandung;
7. Ketua APPBI DPD Jawa Barat;
8. Ketua PHRI Jawa Barat.



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 551/Kep. 155-Dishub/2023

TENTANG

HARGA SEWA PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (*OFF-STREET*)

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa harga sewa parkir diluar badan jalan (*off-street*) telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.3132-Dishub/2022 tentang Harga Sewa Parkir Diluar Badan Jalan (*Off-Street*);
  - b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung yang menyatakan Kota Bandung memiliki angka inflasi tertinggi di Indonesia, maka sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi diantaranya perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga sewa parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off Street*), harga sewa parkir ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 634 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 122);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*).
- KEDUA : Harga Sewa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.3132-Dishub/2022 tentang Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2023  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S. H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 551/Kep. 155-Dishub/2023  
 TANGGAL : 20 Januari 2023

HARGA SEWA PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (OFF-STREET)

| NO | URAIAN                          | HARGA SEWA PARKIR<br>DI GEDUNG DAN PELATARAN PARKIR |        |        |  | HARGA SEWA PARKIR DI GEDUNG DAN<br>PELATARAN PARKIR LINGKUNGAN SATUAN<br>PENDIDIKAN, FASILITAS PELAYANAN<br>KESEHATAN DAN SIMPUL TRANSPORTASI |        |        |  |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
|    |                                 | RODA 2                                              | RODA 3 | RODA 4 |  | RODA 2                                                                                                                                        | RODA 3 | RODA 4 |  |
| 1  | 1 Jam Pertama                   | 1.500                                               | 2.000  | 3.000  |  | 1.500                                                                                                                                         | 2.000  | 2.000  |  |
| 2  | Per Jam Berikutnya              | 1.500                                               | 2.000  | 3.000  |  | 1.000                                                                                                                                         | 1.500  | 1.500  |  |
| 3  | Tarif Maksimum<br>(24 Jam)      | 6.000                                               | 10.000 | 10.000 |  | 7.500                                                                                                                                         | 11.000 | 11.000 |  |
| 4  | Parkir Valet / VIP              | -                                                   | -      | 20.000 |  | -                                                                                                                                             | -      | -      |  |
| 5  | Bus & Truk<br>(Tiap Kali Masuk) | 20.000                                              |        |        |  | 20.000                                                                                                                                        |        |        |  |

WALI KOTA BANDUNG,  
 TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SETUJAI  
 SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP/19760604 200604 1 002